

NO. 165 - November 2020 - ISSN: 1829 7692

KONSTITUSI

Partai Politik dalam Otsus Papua



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

MEMAHAMI ASAS HUKUM ADAT

Oleh: **Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginselelen En Stelsel Van Het Adatrecht*)" menguraikan bagaimana dasar dan lingkaran keberlakuan hukum adat menurut ketatanegaraan. Terhadap selingkungan hukum (Kalimantan, Bali, Batak) ditujukan kepada maksud pokok yang bersifat peribadatan daripada masyarakat tersebut, bahwa mereka merasa menjadi anggota perikatan karena mempunyai kewajiban menindak ibadah sihir (*religious magische ver richtingen*). Dalam masyarakat, persambungan kekerabatan, merupakan hubungan antara mereka yang berasal dari keturunan satu leluhur adakalanya mutlak dan penting, adakalanya tidak seberapa mutlak dan penting, dan adakalanya sama sekali tidak berarti terhadap bentuk susunan masyarakat.

Dalam buku ini, penulis mencoba untuk menjelaskan masyarakat-masyarakat hukum di kalangan rakyat. Faktor genealogis dan faktor territorial menetapkan bentuk dan susunannya, misalnya: *uma* di Mentawai, *huri* di Nias, *huta* dan *kuria* di Batak, *nagari* di Minangkabau, *marga* dan *dusun* di sebagian Sumatera Selatan, suku di Kalimantan, *dusun* dan *gabungan wilayah* di Toraja, Timur Besar dan kepulauan Timur. Dalam suatu masyarakat terdapat susunan kekerabatan, yang teratur sosial dan golongannya sudah dikenal, yaitu clan patrilineal (clan bapak) maupun clan matrilineal (clan ibu), yang



JUDUL BUKU :

ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT (BEGINSELELEN EN STELSEL VAN HET ADATRECHT)

PENULIS : Mr B. Ter Haar Bzn

HALAMAN : 284

PENERBIT : PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

dalam hukum adat disebut “*dubbel unilateraal*”, misalnya terdapat di Kepulauan Timor (Mollo di Timor, Suku Kodi di Sumba). Di Kalimantan dan Sulawesi, faktor genealogis dengan susunan dua segi (*tweezijdig*) atau susunan parental diuraikan dalam buku ini.

Penulis juga menjelaskan mengenai pembagian golongan-golongan penduduk berdasarkan kelas dan golongan semendanya. Selain itu, adanya clan asing sebagai pendatang dari luar, merebut kekuasaan dan memerintah sebagai golongan yang berkuasa (kelas penghulu/*hoofdenstand*), namun tetap asing terhadap perikatan golongan penduduk pertama dengan tanahnya serta penghulu dari golongan yang mendapat (tetap memegang) jabatan ‘wali tanah’ (*grondvoogd*), misalnya: Sumba Tengah dan Sumba Timur. Pembagian kelas juga didasarkan terhadap kepemilikan tanah. Di Jawa dan Bali, merupakan tanda khas terhadap kelas pemilik tanah atas halaman atau hak atas tanah bukan tanah inti. Masalah waris Indonesia mengandung pengecualian terhadap kelas, pelarangan atas perkawinan pemuda penghulu dengan laki-laki dari kelas di bawahnya, pengambilan sebagai bini muda dari wanita kelas bawahan oleh anak laki-laki bangsa penghulu, dan wanita sesama kelas dijadikan bini tua (*hoofdvrrouw*). Pengaturan mengenai jumlah uang jujur atau jumlah uang kematian. Perkawinan terhadap kelas yang lebih tinggi dapat menaikkan status kelasnya. Di Lampung, pangkat dan gelar yang lebih tinggi (*pepadon*) dapat dibeli oleh umum, walaupun di lain tempat, penghulu dapat menaikkan

derajatnya dengan jalan membayar secara adat kepada lain penghulu.

Buku ini juga menguraikan mengenai bentuk-bentuk khusus susunan rakyat. Susunan rakyat Gayo, begitu juga Pubian dapat dibandingkan dengan susunan rakyat Alas yang suku bangsanya (*stamen, merga*) dan sukunya (*geslachten*) berubah bentuknya oleh kekuasaan dari luar sehingga menjadi masyarakat teritorial (disebut *merga*), ada juga yang berumah halaman menjadi satu (*kampong*) di bawah kekuasaan seorang kepala disebut *penghulu suku*. Di pulau Simeulue, susunan rakyatnya terdapat persamaan yang luar biasa dengan Pubian, juga bagian clan ber hukum bapa yang disebut suku, berdiam bercampur dalam suatu “*landschap*”, suatu masyarakat wilayah (*streekgemeenschap*) yang diurus oleh penghulu suku bersama di bawah pimpinan seorang dari mereka, yaitu *datuk pamuncah*.

Terhadap lingkungan raja-raja, walaupun satu sama lain bertalian erat, dapat dipandang berhadapan dengan lingkungan rakyat di masyarakat hukum kecil, baik raja yang berasal dari keturunan bangsa penghulu di wilayah sendiri, bangsa mana bertumbuh menjadi bangsa raja-raja, maupun seorang Indonesia yang berasal dari luar daerah atau bahkan berasal dari luar Indonesia, namun lingkungan raja-raja tersebut mempunyai corak yang sama jenisnya. Pribadi raja adalah sebagai pemilik kekuasaan, titik pusat dari kekayaan daya sakti dalam kerajaan tersebut beserta lembaga (kerajaan), perhiasan kerajaan adalah apa yang disebut dengan ‘upacara’. Raja pada

saat naik tahta mewarisi benda-benda keramat atau bahwa benda-benda keramat (sebagai perwujudan kesatuan kerajaan) merupakan warisan. Raja dan kerajaan adalah satu, segala sesuatunya dalam kerajaan adalah milik raja, yang disebut dengan teori kekuasaan tak terbatas, dihormati sebagai hamba (*by-zantijns*), di dewa-dewakan, akan tetapi karena kesejahteraan kerajaan adalah kesejahteraan raja (dan sebaliknya), yang dalam praktiknya kekuasaan raja terbatas.

Antara kehidupan hukum masyarakat hukum pribumi dan ketertiban hukum dari raja-raja dan dari gubernemen sebagaimana yang sudah diketahui selalu terdapat ketegangan tertentu, yang disebabkan karena keduanya mempunyai objek yang sama. Tujuan pemerintahan gubernemen adalah pemeliharaan kesejahteraan positif, menyebabkan pelancaran ke dalam dusun-dusun, hal mana lebih hebatnya daripada pemerintahan raja-raja pribumi, dan oleh karenanya mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hukum positif yang dilahirkan dari keputusan-keputusan dan aturan, bentuk hukum mana dapat menjadi bahan buat penyelidikan ke arah nilai *functioneel*.

Penulis menguraikan mengenai hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) dari masyarakat, berlaku hak atas tanah, baik keluar maupun ke dalam. Keberlakuan haknya keluar, maka gerembolan sebagai kesatuan berkuasa memungut hasil dari tanah dengan menolak orang untuk berbuat sedemikian, sebagai kesatuan bertanggung jawab terhadap orang-orang luaran masyarakat atas

perbuatan pelanggaran (*delikten*) di bumi masyarakat yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diketemukan. Sedangkan keberlakuan ke dalam dalam artian anggota-anggota bersama mempergunakan hak pertuanan (*beshikkingsrecht*) berupa dan dan dengan jalan memungut keuntungan dari tanah dan dari binatang-binatang dan tanaman yang terdapat dengan tak terpelihara. Masyarakat, dalam artian merupakan kesatuan daripada anggota-anggotanya, membatasi kebebasan berbuat daripada anggota-anggota perseorangan berdasarkan haknya atas tanah dan untuk kepentingan sendiri (kepentingan masyarakat). Bagaimana hubungan hak pertuanan terhadap hak-hak orang seorang, dengan jelas diuraikan dalam buku ini. Selain itu, hak istimewa daripada hak pertuanan juga diuraikan oleh penulis.

Penulis menjelaskan mengenai hak perseorangan dalam ketertiban hukum masyarakat dihubungkan dengan hak pertuanan (*beschikkingsrecht*). Tanda/ciri hak-hak perseorangan atas tanah dan keadaan hak tersebut, maka orang akan dapat mengulang lagi apa yang diuraikan mengenai *beschikkingsrecht* dalam keberlakuannya ke dalam dibatasi oleh hak-hak perseorangan terbatas oleh kelonggaran yang ditentukan oleh *beschikkingsrecht*. Hak-hak perseorangan dalam ketertiban hukum di daerah-daerah kerajaan. Bahwa dalam alam raja-raja, ketegangan antara masyarakat beserta *beschikkingsrecht* dan hak-hak perseorangan, juga terdapat antara raja dan perseorangan pemilik hak tanah. Selain itu, hak-hak perseorangan dalam ketertiban hukum gubernemen

diuraikan dalam buku ini. Ketertiban hukum gubernemen mencengkam dan menyokong imbalan-imbalan hukum atas tanah sebagaimana telah terlukis dalam ketertiban hukum masyarakat, termasuk hakim dan pemerintahan.

Dalam buku ini diuraikan perjanjian tentang tanah, pendirian dusun, pembukaan tanah perseorangan, perjanjian-perjanjian tanah segi dua di dalam masyarakat, dalam membuat suatu perjanjian yang perlu dibahas mengenai gadai tanah, jual tanah, dan persewaan tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dulu. Pemberian tanah kepada orang-orang luaran dimana hak milik seketika itu juga berpindah tangan. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai pemberian tanah, penghibahan (*toescheiding*) tanah, surat (akte) untuk perjanjian tanah. Perjanjian tanah di hadapan penghulu rakyat paada lingkungan hukum umumnya yang ditulis dalam surat (akte). Mengenai perjanjian tanah di luar masyarakat, tentang menanggalkan hak-hak atas tanah sebagai perbuatan segi satu, agar sebidang tanah pertanian menjadi *vrij lands domein* (tanah negeri yang sudah bebas), sehingga mungkin dialihkan kepada seorang yang bukan pribumi, maka sebagai perbuatan hukum yang demikian itu sudah semestinya tepat berasal dan berada dalam ketertiban hukum gubernemen dan juga bagian dari hukum tanah (*agrarisch recht*), dengan kebutuhan peninjauan kembali.

Penulis juga menguraikan mengenai perjanjian-perjanjian yang bersangkutan paut dengan tanah, perjanjian paruh hasil tanah (*deelbouw overeenkomst*), mengenai sewa,

berbarengnya paruh hasil tanam dan sewa dengan gadai tanah dan persewaan tanah dengan pembayaran uang sewa lebih dulu, mempergunakan tanah sebagai penjaminan (*zekerheidstelling*), bagaimana yang dimaksud dengan perbuatan pura-pura (*schijnhandeling*), terjadinya perjanjian dengan mengizinkan orang lain mendirikan dan mendiami sebuah rumah di atas pekarangan yang terletak rumah yang didiami sendiri, yang dikenal juga dengan penumpang rumah atau penumpang pekarangan. Perihal memberikan tanah untuk dipakai. Persewaan rumah-rumah (sewa) lazimnya terjadi di kota-kota besar.

Hak milik terpisah dengan hak-hak atas rumah, tumbuh-tumbuhan yang tertanam, ternak, dan benda-benda dimana benda-benda itu berada. Selain hak-hak atas benda tersebut, ada juga pembatasan-pembatasannya. Selanjutnya, buku ini juga mengatur mengenai perbuatan kredit, tolong-menolong antara satu dengan yang lain dan bertimbal-balik (*crediet-handeling, onderling en wederkerig hulpbetoon*). Tolong-menolong bertimbal-balik di dalam masyarakat yang dapat dibedakan dari pada tindakan bersama-sama dalam satu maksud untuk masyarakat, ialah tolong-menolong antara satu sama lain (*onderling hulpbetoon*). Tolong-menolong bertimbal-balik di dalam masyarakat, di dalam dusun, persekutuan wilayah, gerombolan genealogis, termasuk penukaran tenaga dan barang-barang dari keluarga satu ke keluarga lainnya, yang kesemuanya itu selalu terdapat dimana-mana dan tidak sama nilainya. Penulis juga menguraikan mengenai perkumpulan-perkumpulan,

perbuatan-perbuatan kredit perseorangan (*individuele crediethandelingen*), mengenai kerugian penagih-penagih hutang, alat pengikat, tanda yang kelihatan (*het bindmiddel, het zichtbare teken*).

Suatu perbuatan hukum yang bersifat tersendiri dan dipandang dari suatu sudut tertentu yang bersifat rangkap, dengan mewakafkan tanah atau benda. Wakaf yang ditafsirkan dalam sistem hukum adat adalah suatu jembatan yang memungkinkan pencadangan tanah, benda, uang sebagai suatu badan hukum adat yang berdiri sendiri, yang disebut sebagai yayasan (*stichting*), terlepas dari pembatasan-pembatasan yang ada pada wakaf menurut agama Islam, oleh karenanya lahir suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat ikut serta dalam pergaulan hukum dalam batas-batas yang ditetapkan pada waktu mendirikannya, yaitu dalam surat akte.

Buku ini juga menguraikan mengenai hukum perseorangan (*personenrecht*), kebadanan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) daripada perkumpulan-perkumpulan, perseorangan-perseorangan manusia, kecakapan untuk berbuat (*natuurlijke personen, handelings bekwaamheid*). Menurut hukum adat, yang cakap untuk berbuat (*handelingsbekwaam*) adalah lelaki dewasa dan perempuan dewasa, itupun sudah barang tentu dalam batas ikatan milik kerabat dan milik keluarga, ikatan mana dalam pelbagai lingkungan hukum tidak sama sifatnya dan tidak sama kekuatannya. Penulis menjelaskan mengenai hukum kesianaksaudaraan (*verwantschapsrecht*),

apakah akibat-akibat sosial daripada kesianak-saudaraan biologis. Selain itu, penulis juga menguraikan mengenai perhubungan anak dengan orang tuanya, perhubungan anak terhadap golongan sanak-saudaranya, pemeliharaan anak-anak piatu, pengambilan anak.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, yang satu sama lain dalam hubungan yang berbedabeda. Penulis menguraikan mengenai pengaruh agama Islam dan agama Kristen atas hukum perkawinan. Setelah agama Islam atau agama Kristen dipeluk oleh suatu bangsa yang berhak tidak tertulis, maka timbul suatu ketegangan di lapangan hukum perkawinan. Selain itu juga diatur mengenai perceraian perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan sebagai urusan keluarga dan kerabat mempunyai fungsi untuk memungkinkan pertumbuhan secara tertib dari masyarakat-masyarakat kerabat ke arah angkatan-angkatan baru. Bagaimana pengaruh agama-agama besar terhadap pemutusan perkawinan, perceraian perkawinan secara Islam, hukum agama Kristen tentang pemutusan perkawinan, akibat-akibat perceraian dalam perkawinan.

Dalam suatu perkawinan menghasilkan harta perkawinan. Bahwa kekayaan keluarga dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu: (1) harta hibahan atau warisan yang diikutkan kepada salah seorang suami-istri oleh kerabatnya; (2) harta yang oleh salah seorang suami-istri tadi masing-masing diperoleh atas usahanya sendiri sebelum atau selama perkawinan; (3)

harta yang diperoleh oleh suami-istri dalam masa perkawinan atas usaha bersama; (4) harta yang di waktu perkawinan dihadiahkan kepada suami-istri bersama. Mengenai perolehan harta warisan dapat dibedakan, antara lain: harta yang diperoleh sendiri, harta perkawinan bersama antara suami dan istri, harta benda yang dihadiahkan kepada suami-istri bersama.

Mengenai hukum waris sangat jelas diuraikan dalam buku ini, harta peninggalan tetap tinggal yang tidak dibagi-bagi, penghibahan dan wasiat, pembagian harta peninggalan, ahli waris, bagian-bagian harta peninggalan, termasuk juga mengenai hukum pelanggaran (*delictenrecht*), pengaruh lamanya waktu (*invloed van tijdsverloop*), bahasa hukum, pembentukan hukum adat, kesusasteraan hukum adat,

Walaupun buku ini masih menggunakan ejaan yang belum disempurnakan, Penulis menguraikan secara jelas dan lugas mengenai asas-asas dan susunan hukum adat. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum adat, pengajar hukum waris, mahasiswa, advokat, maupun praktisi hukum, dan masyarakat umum sebagai referensi. Jangan sampai terlewatkan.

S e l a m a t m e m b a c a !

“Membaca adalah gudang pengetahuan, mari tetap semangat membaca karena membaca tidak ada batasan penghalangnya”.